



## GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANGTARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BOGOR  
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bogor pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bogor pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BOGOR PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bogor pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 3 Bogor adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 3 Bogor pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bogor.

## Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 3 Bogor meliputi:
  - a. layanan pendidikan dan pelatihan;
  - b. produk tata boga;
  - c. jasa *laundry*;

- d. jasa kecantikan;
  - e. jasa teknik komputer dan jaringan;
  - f. jasa dan produk tata busana;
  - g. kantin sekolah/cafeteria;
  - h. jasa penyewaan kamar hotel;
  - i. toko kewirausahaan; dan
  - j. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

## BAB II

### PENARIKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 3 Bogor selaku Pemimpin BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 3 Bogor selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 3 Bogor.

#### BAB IV

#### PENGURANGAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### BAB V

#### EVALUASI TARIF LAYANAN

##### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 3 Bogor selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 49 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 3 BOGOR PADA DINAS PENDIDIKAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT.

TARIF LAYANAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 3 Bogor

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
<b>A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
1	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian PERHOTELAN			
	General Cleaning Office & Hotel Course	Per orang	Rp300.000,00	Per paket diklat untuk kurang lebih 20 orang
	Make Up Room Hotel Course	Per orang	Rp300.000,00	
	Flower Arranging Course	Per orang	Rp300.000,00	
	Laundry Course	Per orang	Rp300.000,00	
2	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian TATA BOGA			
	Membuat macam-macam roti manis dan asin	Per orang	Rp185.000,00	Per paket diklat untuk kurang lebih 20 orang
	Membuat kue kering	Per orang	Rp250.000,00	

	Table Manner	Per orang	Rp150.000,00	
	Membuat kue jajanan pasar	Per orang	Rp285.000,00	
3	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian TATA KECANTIKAN			
	Perawatan dan Rias Wajah Sehari-hari	1 paket/ org	Rp652.500,00	Per paket diklat untuk kurang lebih 10 orang. 1 paket : 5 x pertemuan
	Perawatan Rambut dan Penataan	1 paket/ org	Rp702.500,00	
	Hair do, rias wajah kesempatan pesta	1 paket/ org	Rp777.500,00	
	Perawatan tangan dan mewarnai kuku	1 paket/ org	Rp652.500,00	
4	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian TATA BUSANA			
	Membuat Kolase Tahap 1	Per orang	Rp350.000,00	Per paket diklat untuk kurang lebih 20 orang
	Membuat Kolase Tahap 2	Per orang	Rp350.000,00	
	Membuat Hiasan tahap 1	Per orang	Rp340.000,00	
	Membuat Hiasan tahap 2	Per orang	Rp340.000,00	
5	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan ( TKJ )			
	Desain grafis 1	Per orang	Rp655.000,00	Per paket diklat untuk kurang lebih 20 orang
	Desain grafis 2	Per orang	Rp655.000,00	
	Pemograman 1 ( Web & Desktop )	Per orang	Rp655.000,00	
	Pemograman 2 ( Web & Desktop )	Per orang	Rp655.000,00	



<b>B. LAYANAN TEACHING FACTORY (TEFA)</b>				
1	TEFA PERHOTELAN			
	Jasa Pelayanan EXCLUSIVE LAUNDRY	Per hari/ siswa	Rp50.000,00	Harga laundry berbeda-beda, tergantung dari item/ jenis cucian konsumen.  Contoh harga cucian :  Kemeja Rp. 5.000 Bed cover Rp. 12.000 sd Rp. 15.000 Selimut : Rp. 12.000 sd Rp. 15.000
	Jasa pelayanan LAUNDRY KILOAN	Per Kg	Rp7.000,00	
2	TEFA TATA BOGA			
	Zalasbo (Pizza Talas Bogor)	Per piece	Rp2.500,00	
	Sirup Calincing (Sirup Belimbing Wuluh)	Per Botol	Rp.25.000,00	
	Minuman Sari Buah Calincing	Per cup	Rp5.000,00	
	Kue Kering : Kaastengel, Semprit, Batang coklat, Cornflake	Per Toples	Rp75.000,00	
	Lunch box	Per box	Rp35.000,00	
	Snack box	Per box	Rp15.000,00	
	Jajan pasar : macam-macam kue	Per Tampah	Rp75.000,00	

	Buffet	Per orang	Rp75.000,00	
3	TEFA TATA KECANTIKAN			
	Pelayanan Jasa Kecantikan Rambut :			
	a. Totok creambath	Per orang	Rp53.000,00	
	b. Black Spa	Per orang	Rp97.000,00	
	c. Pewarnaan Double Aplikasi	Per orang	Rp526.000,00	
	d. Pewarnaan Single Aplikasi	Per orang	Rp350.000,00	
	Pelayanan Jasa Kecantikan Kulit :			
	a. Facial Manual Double Mask	Per orang	Rp115.000,00	
	b. Facial Teknologi	Per orang	Rp150.000,00	
	c. Facial Totok Wajah	Per orang	Rp100.000,00	
	d. Manicure Spa	Per orang	Rp68.000,00	
	e. Pedicure Spa	Per orang	Rp73.000,00	
	f. Balines Massage	Per orang	Rp135.000,00	
	g. Japenese Massage	Per orang	Rp141.000,00	
	h. Back Mask Massage	Per orang	Rp76.000,00	
	i. Steam Massage	Per orang	Rp68.000,00	
4	TEFA TKJ			

	Jasa Pelayanan instalasi jaringan internet dan perbaikan instalasi	Per pelayanan	Rp50.000,00	
	Pelayanan Pembuatan instalasi jaringan lokal	Per pelayanan	Rp50.000,00	
	Pelayanan PC Care komputer & Laptop	Per pelayanan	Rp50.000,00	
5	TEFA TATA BUSANA			
	Pesanan seragam kerja siswa baru	Kuliner	Rp1.135.000,00	Seragam siswa berbeda-beda tergantung kompetensi keahlian. Harga yang tercantum merupakan harga per paket. Per paket terdiri dari beberapa seragam.
		Tata Busana	Rp325.000,00	
		Perhotelan	Rp1.085.000,00	
		Tata Kecantikan	Rp710.000,00	
		TKJ	Rp475.000,00	
	Pemesanan Mukena	Per piece	Rp225.000,00	
	Pemesanan Daster	Per piece	Rp95.000,00	
	Pelayanan pembuatan Handycraft (pemanfaatan perca kain)	Per piece	Rp30.000,00	Tote Bag
		Per piece	Rp15.000,00	Cempal
		Per piece	Rp20.000,00	Tempat Pensil
	Pelayanan Pelayanan pembuatan Busana anak anak	Per piece	Rp75.000,00	
	Pelayanan pembuatan Rok	Per piece	Rp90.000,00	
	Pelayanan pembuatan Sarung bantal	Per paket	Rp145.000,00	
	Pelayanan pembuatan Beuty Case	Per piece	Rp25.000,00	

	Pelayanan pembuatan Outer	Per piece	Rp99.000,00	
	Pelayanan pembuatan Celana panjang	Per piece	Rp120.000,00	
	Pelayanan pembuatan Tunic	Per piece	Rp90.000,00	
<b>C. LAYANAN LAINNYA ( UNIT PRODUKSI )</b>				
1	Kantin Sekolah/ Cafeteria	Per piece	Rp1.000,00 sd Rp10.000,00	Aneka macam makanan dan minuman
2	UP. Sanggar Jelita	Per hari	Rp125.000,00	
3	UP. Sanggar Busana	Per baju	Rp150.000,00	
4	UP. Laundry	Per hari	Rp100.000,00	
5	UP. Edhotel Pajajaran	Per malam	Rp200.000,00	Standar Room : kamar dengan makan pagi
		Per malam	Rp250.000,00	Deluxe Room : kamar dengan makan pagi
		Per pax	Rp75.000,00	Meeting Room/ 6 jam.  Belum termasuk makan dan minuman,
		Per Pax	Rp135.000,00	Fullboard Meeting/ 6 jam.  Sudah termasuk snack 1 x dan makan siang.
		Per pax	Rp180.000,00	Fullboard Meeting/ 8 Jam.  Sudah termasuk snack 2 x dan makan siang.

6	Coffee & Cake Shop	Per piece	Rp2.500,00 sd Rp10.000,00	Penjualan cake, bakery, and beverage
7	Toko KWU	Per piece	Rp1.000,00 sd Rp10.000,00	Jual aneka makanan dan minuman dll
8	UP.1 TKJ	Per bulan	Rp1.000.000,00	Kerjasama Profite sharing/Networking
9	UP. Fotocopy	Per lembar Per laminating Per jilid	Rp200,00 Rp3.000,00 sd Rp5.000,00 Rp3.000,00	Pelayanan fotocopy Laminating Penjilidan Penjualan ATK
10	UP Go Green	Per Kg Kompos	Rp10.000,00	
		Tabulapot Kecil	Rp25.000,00	
		Tabulapot Besar	Rp50.000,00	
11	Sewa Kantin sekolah/ Lapak	Per bulan	Rp500.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL